

AKUN MEDIA SOSIAL

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 07/HK.03.2/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan untuk penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media social resmi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2020; Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/2020.

 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, adapun akun media social resmi tersebut adalah :
 - a. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat :
 - Facebook
 - Instagram
 - Youtube

 - b. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
 - Facebook
 - Instagram

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2021.
 - Lampiran : 4 Halaman.